

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik sipil Libya, rumusan masalah, kerangka konsep yang terdiri dari penjabaran intervensi militer dan kepentingan nasional, hipotesa, metode penelitian dimana menggunakan metode kualitatif, terdapat tujuan dari dilaksanakannya penelitian, fokus penelitian serta yang terakhir sistematika penulisan yang mencakup BAB I hingga BAB V. penulis akan menguraikan latar belakang terjadinya konflik sipil Libya. Kemudian penulis akan menggunakan kerangka konsep yang relevan untuk dikaitkan dengan konflik yang terjadi. Penulis akan memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat praduga atau hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ini. Terakhir, penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Fenomena dunia internasional berimplikasi terhadap perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari perkembangan masyarakat yang semakin modern. Seiring berkembangnya budaya dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat serta pola pemerintahan negara yang cenderung dapat mendorong keseragaman gaya serta pola hidup manusia dalam suatu konsep yang sama. Oleh sebab itu, terdapat unsur yang diambil dari budaya untuk diimplementasikan ke dalam pola pemerintahan melalui pesan seperti bentuk kebijakan, aturan, dan himbauan. pemerintahan harus memiliki legitimasi yang menyatakan kepemilikan kewenangan serta kekuasaan bagi suatu negara. Dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri suatu negara sangat bergantung kepada pola pemerintahan negaranya. Pola hubungan satu negara dengan negara lain sangat sulit untuk diciptakan, namun pola hubungan yang ideal karena berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi kedua belah pihak. Hubungan kerjasama internasional dapat terjadi karena ketimpangan kekayaan alam serta sektor industri di seluruh dunia. Tidak hanya itu, hubungan kerjasama internasional dapat

terjalin karena tidak selarasnya tindakan bahkan hukum yang berlaku di suatu wilayah sehingga menimbulkan konflik antar internal hingga konflik antar negara.

Libya merupakan negara yang terletak di Afrika Utara letaknya di bagian Barat berbatasan dengan Tunisia, bagian Barat Daya berbatasan dengan Aljazair, bagian Timur berbatasan dengan Mesir, serta bagian Selatan berbatasan dengan Chad dan Niger (Amr, 2009). Sebelum merdeka pada bulan desember 1951, Libya menjadi salah satu negara diantara negara di Kawasan Asia dan Eropa yang dahulu menjadi kekuasaan Turki Utsmani. Mayoritas penduduk Libya merupakan Islam Sunni, serta minoritas Kristen Ortodoks. Terdapat beberapa etnis di Libya yakni etnis Toareg, Berber, dan Toubou. Banyaknya etnis merupakan hasil dari persatuan berbagai etnis di era sejarah. Selama Libya menjadi bagian dari kolonial italia, kurang lebih selama tiga dekade budaya Libya mendapatkan pengaruh dari budaya italia. Meskipun dipengaruhi, masyarakat Libya berhasil mempertahankan budaya tradisional sampai saat ini. Libya menjadi negara yang kaya akan budaya serta warisan sejarah namun, konflik yang terjadi pada tahun 2011 memberikan dampak yang besar terhadap aspek sosial negara.

Masyarakat Libya mengalami perubahan pemerintahan dari Raja Idris I Dinasti Senussi dengan sistem pemerintahan monarki kemudian dipimpin oleh Moammar Khadafi. Pergantian pemimpin Libya pada 1 september 1916 dengan cara non-konstitusional atau kudeta terhadap Raja Idris I membuat masyarakat Libya terpukau. Khadafi meyakini tidak ada yang dapat bersaing dengannya di usia muda dikawasan Timur Tengah bahkan di negara seluruh dunia. Setelah menjadi pemimpin negara Libya, Khadafi terkenal sebagai pemimpin yang memiliki sifat egois, kharismatik, ambisius serta banyak menuai kontroversi. Sejak awal mula menjadi pemimpin, Khadafi telah menekankan bahwa tindakannya tidak akan salah serta tidak ada satu orang pun yang bisa menyalahkan, menentang sekaligus menolak keputusannya. Pemikiran nasionalismenya membuat bersikeras untuk tidak ada campur tangan dari barat untuk memperjuangkan negaranya. Ketidak senangnya terkait dengan campur tangan barat

menjadikan Khadafi seorang yang menuntut untuk terjadinya revolusi. Terlebih dengan pemerintahan dibawah Raja Idris I yang tidak sejalan dengan pemikirannya karena terdapat campur tangan bangsa barat.

Sistem pemerintahan serta sistem politik di masa Khadafi yakni perpaduan antara nasionalisme arab dan negara kesejahteraan sosial (Exhibition, 2008). Pasca merebut kekuasaan dari Raja Idris I, Khadafi membatasi pergerakan masyarakat Libya serta memonopoli sebagian besar ekonomi di Libya. Mulai dari menggunakan hasil dari minyak untuk proyek internasional. Perubahan sistem pemerintahan yang drastis berdasarkan *Library of Congress* tahun 1987 dengan judul “Government and Politics of Libya”, negara Libya dipimpin dua sektor. Pertama, sektor revolusioner yang dipimpin oleh Khadafi, Komite Revolusi, serta Dewan Komando Revolusi. Kekuasaan negara Libya berada di ketiganya karena Komite Revolusi dan Dewan Komando Revolusi tidak dipilih tetapi ditunjuk secara langsung tanpa disertai dengan masa jabatan. Sektor kedua, Jamahiriyah, merupakan kongres rakyat mewakili 1500 wilayah dan 32 anggota Kongres Rakyat Sha’biyat.

Konflik Libya terjadi pada awal tahun 2011 menjadi peristiwa bersejarah negaranya. Peristiwa revolusi menjadi aksi menolak pemerintahan Khadafi oleh masyarakat anti-Khadafi atau yang dikenal sebagai pasukan Zintan dengan pemimpin Muhammad Ali Madani yang pada akhirnya meruntuhkan kekuasaan rezim Muammar Khadafi. Sejak awal, timbulnya kelompok anti pemerintah untuk perubahan sistem pemerintah menuju sistem demokratis bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Libya (Lynch, 2014). Para demonstran memonopoli jalan dengan membawa senjata, menurunkan bendera Libya dari gedung pengadilan utama diganti dengan bendera monarki Negara Libya (Tamburaka, 2011). Akan tetapi, tujuan para demonstran anti-Khadafi meruntuhkan rezim untuk mensejahterakan Negara Libya justru membuat Libya semakin terpuruk pasca jatuhnya kepemimpinan Khadafi. Para korban aksi demonstran turut mengalami kerugian karena tempat singgah

mengalami kerusakan serta bangunan pemerintah seperti rumah sakit, sekolah turut mengalami kerusakan hingga hancur.

Respon Khadafi terkait demonstrasi masyarakat Libya mengutamakan pendekatan bersifat represif dengan melakukan penembakan terhadap aksi demonstran hingga menggunakan pesawat tempur untuk melawan. Peristiwa pembantaian ini dilakukan oleh rezim Libya dibawah kepemimpinan Khadafi terhadap masyarakatnya sendiri termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Terkait dengan konflik perang saudara banyak mendapat perhatian dari dunia internasional. negara-negara ikut serta dalam intervensi konflik Libya seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Spanyol, Denmark, Norwegia, Kanada, Belgia, Uni Emirat Arab, Qatar, Belanda dan Italia.

Dasar dilakukannya intervensi militer Amerika Serikat terhadap Libya terdapat beberapa alasan. Sebelum terjadinya intervensi, hubungan Amerika Serikat dengan Libya terbilang kurang baik, terlebih pada saat Libya berada dibawah kepemimpinan Khadafi. Amerika Serikat menilai sikap Khadafi menjadi ancaman yang dapat mengancam kekuasaan Amerika Serikat di negara-negara Afrika. Amerika Serikat merasa terancam dengan adanya Khadafi karena cita-cita yang diimpikan Khadafi menjadikan negara-negara di Kawasan Afrika menjadi negara Uni Afrika dengan tujuan agar negara-negara Afrika lebih mandiri dan tidak bergantung dengan negara-negara lain salah satunya Amerika Serikat. Keberhasilan Khadafi ditunjukkan dengan terwujudnya pengembangan ekonomi Negara Libya. Dengan adanya konflik sipil Libya pada tahun 2011 ini digunakan Amerika Serikat untuk menjatuhkan rezim serta pemerintahan Khadafi yang selanjutnya akan dipergunakan kesempatan untuk mencapai kepentingannya di Libya (Hakim, 2015).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang permasalahan di atas mendorong penulis untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut :
“Mengapa Amerika Serikat melakukan intervensi dalam konflik Libya pada tahun 2011?”

1.3 Kerangka Konsep

1.3.1 Konsep Intervensi Militer

Transisi kepentingan serta kebutuhan dalam dunia internasional telah mengalami perubahan menjadi sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara negara satu dengan negara lain seperti hubungan diplomatik, hubungan kerjasama ekonomi, kerjasama politik bahkan kerjasama militer. Kepentingan negara-negara yang dapat menguntungkan kedua belah pihak membuat hubungan diantara mereka berjalan sesuai dengan rencana. Perbedaan pandangan dari masing-masing pihak dalam mencapai tujuan dapat mengakibatkan konflik dalam skala yang tinggi serta berakhir dengan peperangan. Kecenderungan untuk intervensi sebagai alat politik luar negeri menjadi semakin meningkat terlebih bagi negara-negara yang memiliki adikuasa politik, ekonomi serta militer giat dalam mencampuri urusan negara lain.

Pengertian intervensi menurut Black's Law Dictionary "*one nation's interference by force, or threat of force, in another nation's internal affair or in question arising between other action*" (Garner, 2009).

Intervensi menurut ahli Oppenheim Lauterpacht yakni segala bentuk campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan internal dalam negeri lainnya dengan maksud untuk memelihara bahkan mengubah keadaan dan situasi di negara tersebut (Adolf, 2002). Sementara intervensi menurut J.G Starke intervensi yakni bentuk propaganda atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara agar mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di negara lain. Terdapat tiga tipologi terkait intervensi satu negara terhadap negara lain menurut J.G. Starke, yaitu:

1. Intervensi eksternal : yakni kegiatan campur tangan yang dilakukan suatu negara dalam permasalahan luar negeri sebuah negara dengan negara lain. Contoh Negara Italia mencampuri urusan perang dunia kedua dan berpihak kepada Jerman yang menjadi musuh Inggris.
2. Intervensi internal : yakni kegiatan campur tangan yang dilakukan suatu negara dalam permasalahan dalam negeri negara lain dengan mendukung salah satu pihak baik pemberontak maupun pihak

pemberontak. Contoh : intervensi Amerika Serikat terhadap konflik perang saudara Libya tahun 2011.

3. Intervensi punitive : yakni intervensi suatu negara terhadap negara lain sebagai balasan atas kerugian yang dialami oleh negara tersebut (Starke, 1998). Bentuk campur tangan punitive tidak menggunakan perang ataupun kekerasan. Contoh melakukan blokade yang bersifat damai terhadap negara yang mengakibatkan kerugian sebagai balasan tindakan yang merupakan pelanggaran berat.

Sedangkan pengertian intervensi secara umum merupakan aktivitas turut campur tangan dalam permasalahan negara lain yang bersifat diktator. Umumnya diktator dikenal dengan menggunakan tindakan kekerasan, militer serta sering melakukan kudeta. Salah satu fungsi intervensi untuk menyelesaikan konflik internasional. negara-negaramelakukan intervensi yang merupakan bagian dari Hukum Internasional berusaha menyatukan pandangan satu dengan yang lain . Upaya untuk menyelaraskan dibuktikan dengan tercapainya kesepakatan dari berbagai kepentingan yang dirumuskan oleh negara-negara di dunia serta berusaha menghindari pertentangan kekuatan yang dimiliki. Akan tetapi didalam proses kompromi tidak selamanya berjalan dengan lancar, bahkan terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing pihak sehingga menimbulkan pertentangan dalam skala tinggi yang mengakibatkan terjadinya konflik. Tindakan yang dapat dilakukan suatu Negara untuk memenuhi kehendak negara lain dengan melakukan campur tangan dalam permasalahan nasional suatu negara, misalnya satu negara mengalami tekanan dengan adanya konflik yang muncul di negara tersebut, akan tetapi penyelesaian yang dilakukan dianggap tidak dapat diterima oleh pihak lain sehingga menimbulkan perbedaan sikap serta pandangan (Grant, 1986). Hal tersebut menjadi alasan dilakukannya penyelesaian dengan intervensi agar diakui kehendaknya dan menunjukkan pengaruh negara yang melakukan intervensi dapat menimbulkan peperangan dengan banyak kerugian korban jiwa serta kerugian material.

Tindakan suatu negara dalam mencampuri urusan negara lain dapat dilarang apabila mengganggu kemerdekaan serta kedaulatan dengan cara yang bersifat

memaksa terlebih menggunakan cara kekerasan yang dapat mengganggu keamanan negara. Seperti istilah yang dikeluarkan oleh J.G Starke mengenai intervensi Subversif, yakni campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara yang menunjukkan propaganda ataupun aktivitas yang menunjukkan revolusi atau perang saudara (Starke, 1998). Menurut J.G. Starke, suatu negara dapat melakukan intervensi terhadap negara lain secara sah dan disetujui oleh hukum internasional apabila:

- a. Intervensi kolektif atau mencampuri urusan negara lain secara berlebihan dalam permasalahan bidang ekonomi, politik, sosial bahkan budaya berdasarkan dengan Piagam PBB.
- b. Campur tangan untuk melindungi kepentingan dan Hak Asasi Manusia serta keselamatan masyarakat di negara luar yang menjadi landasan bagi Amerika Serikat dalam melakukan tindakan pengiriman tentara di Kawasan Libya.
- c. Fungsi intervensi sebagai perlindungan serta pertahanan diri yang diperlukan untuk menghindari bahaya serangan bersenjata.
- d. Urusan wilayah yang dikontrol bukan dimiliki oleh negara lain yang lebih kuat yang berada di bawah kekuasaannya.
- e. Negara menjadi pokok intervensi disalahkan telah melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional menyangkut pihak negara yang melakukan intervensi. contoh negara pelaku intervensi telah diintervensi dengan melawan hukum (Starke, 1998).

Pengertian intervensi militer menurut *political science International Study* Frederic S. Pearson dan Robert A. Baumann yakni,

“Intervensi militer merupakan suatu pergerakan pasukan terhadap suatu wilayah atau perairan territorial negara lain, atau tindakan militer oleh pasukan yang telah ditempatkan di negara lain, dikarenakan terdapat beberapa konteks masalah politik, ekonomi maupun budaya. Serangkaian permasalahan tersebut bertahan dalam kurun waktu yang memerlukan tindakan militer oleh angkatan bersenjata yang telah ditunjuk secara resmi untuk memberikan pengaruh positif terhadap permasalahan domestic atau kondisi politik negara yang menjadi target. Secara konseptual, semua perang (pertempuran bilateral yang terjadi

secara terus-menerus) telah didahului oleh intervensi akan tetapi tidak semua intervensi akan menimbulkan peperangan. Terdapat beberapa kunci dalam mengidentifikasi intervensi menurut Frederic S. Pearson & Robert A. Baumann meliputi, verifikasi terhadap suatu tuduhan, penilaian intervensi berulang atau kontra-intervensi, wilayah atau naungan dimana intervensi tersebut dilakukan oleh suatu negara atau Organisasi Internasional, deskripsi mengenai isu-isu terkait politik serta motif potensial, spesifikasi korban serta komitmen pasukan intervensi militer, dan perbandingan intervensi dengan besarnya kekuatan politik suatu negara regional” (Bauman, 2008).

Intervensi militer memiliki makna secara umum yakni penggunaan lintas batas negara oleh suatu negara serta organisasi internasional yang berlandaskan pembenaran serta latar belakang tindakan mereka untuk menciptakan perdamaian dan keamanan ditujukan memberhentikan penganiayaan ataupun pelanggaran HAM yang semakin meluas dengan bantuan multilateral tanpa memperoleh perizinan dari negara dimana campur tangan tersebut terjadi (Eniayejuni, 2012). Suatu negara membuktikan intervensi militer dengan mengirimkan militer negaranya untuk menentang suatu pemerintahan negara yang diintervensi maupun membantu kelompok pemberontak (Kusumohamidjojo, 1987). Pada dasarnya, intervensi militer selalu diiringi dengan intervensi kemanusiaan. Hal ini dikarenakan terdapat tujuan yang sama antara intervensi militer dengan aspek kemanusiaan. Menurut seorang ahli Tylor B. Serybot, intervensi militer memiliki tujuan yakni : (Seybolt, 2007)

1. Membantu mengirimkan bantuan dalam keadaan darurat
2. Melindungi operasi bantuan mengenai kemanusiaan
3. Menyelamatkan korban kekerasan serta penganiayaan
4. Mengalahkan kekuasaan para pelaku kekerasan

Intervensi militer yang bukan termasuk pelanggaran kemerdekaan dan teritori wilayah telah dibenarkan hukum internasional dengan pengecualian yakni:

1. Negara yang melakukan intervensi (protector state) telah mendapat hak untuk campur tangan (intervention rights) yang ditetapkan dalam perjanjian negara yang meminta perlindungan. Contoh hubungan antar

tetangga negara, perjanjian persahabatan yang telah disahkan oleh Uni Soviet serta Afghanistan pada 5 Desember 1978 pasal 4 mengenai perjanjian persahabatan, keramahan negara tetangga dan hubungan kerjasama yang baik menetapkan hubungan antar negara akan memutuskan mengenai perlindungan kemerdekaan, keamanan serta persatuan wilayah di kedua negara.

2. Jika terdapat negara yang melanggar perjanjian untuk melakukan intervensi maka negara lain yang berstatus sebagai peserta dalam perjanjian berhak melakukan intervensi.
3. Apabila terdapat negara yang melakukan pelanggaran berat mengenai hukum yang telah disetujui oleh umum, maka negara lain memiliki hak untuk melakukan campur tangan terhadap negara tersebut. Apabila selaku pemberontak melakukan pelanggaran hak negara netral selama konflik berlangsung, negara netral mempunyai hak untuk melakukan campur tangan terhadap negara pemberontak.
4. Apabila terdapat warga negara yang berada di luar negeri diperlakukan tidak semestinya, maka negara asal tersebut memiliki hak untuk campur tangan atas nama membela warga negara.
5. Tindakan campur tangan yang dilakukan oleh negara terbilang sah apabila tindakan tersebut dilakukan dengan organisasi internasional atas kesepakatan bersama negara-negara anggotanya.
6. Tindakan campur tangan dapat dikatakan sah apabila tindakan tersebut atas dasar permintaan yang tegas dari pemerintah sah suatu negara.

Kasus intervensi yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain mayoritas berlatar belakang tindak kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan tingkat berat. Ketetapan hukum Hak Asasi Manusia dengan adanya Universal Declaration of Human Rights yang telah mendapatkan status sah di seluruh negara, membuat perlindungan tersebut menjadi prioritas pada hubungan yang terjadi antar negara. Seluruh tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab masyarakat internasional. Hubungan masyarakat internasional dengan hukum Hak Asasi Manusia telah melampaui batas teritori suatu negara. Apabila terdapat suatu negara melakukan campur

tangan kepada negara lain dengan tujuan yang menyimpang dari hukum internasional, maka harus diteliti dasar negara melakukan intervensi dari kepentingan nasional negara tersebut. Tindakan intervensi negara atas kedaulatan negara lain tidak dapat dikatakan melanggar hukum internasional jika terdapat alasan yang konkret dilakukannya campur tangan tersebut. Berikut alasan mendasar dilakukannya intervensi:

1. Hak untuk melindungi diri ataupun mempertahankan diri yang didukung oleh piagam PBB pasal 51 "*sebuah negara dapat mempertahankan diri setelah mendapat serangan musuh sampai Dewan Keamanan mengambil alih*".
2. Terdapat permintaan pemerintah yang berkuasa di negara tersebut untuk melawan konflik di dalam negeri (Holsti, 1988).

Hal tersebut dalam disimpulkan apabila alasan-alasan untuk campurtangan dapat dilakukan atas dasar pertimbangan satu pihak oleh negara yang bersangkutan maupun dengan alasan yang telah dibenarkan dalam hukum internasional selayaknya intervensi kemanusiaan.

1.3.2 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional muncul dari kebutuhan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer akan suatu negara. Kepentingan negara berlandaskan dengan kekuatan yang ingin dicapai sehingga negara tersebut dapat memberikan pengaruh bagi pertimbangan kebijakan agar mendapatkan pengakuan dunia internasional. Peran negara dalam tercapainya kepentingan nasional menjadi aktor penting yang dapat memberikan pengaruh untuk masyarakat dalam negeri. Kepentingan nasional yakni konsep dari suatu negara dalam hubungan diplomasi dengan seluruh negara di dunia. Hal ini menjadi pilar utama politik luar negeri serta politik internasional karena kepentingan nasional dianggap memberikan dampak tindakan politik suatu negara. Paham realis mengartikan kepentingan nasional yakni sebagai kepentingan negara yang menekankan peningkatan kekuatan nasional (*national power*) agar keamanan nasional serta keselamatan negara tersebut tetap terjaga. Konsep kepentingan nasional menjadi landasan untuk tindakan politik luar negeri suatu

negara sebagai strategi untuk menyeimbangkan kekuatan yang menjadi dasar pengembangan serta pemeliharaan kontrol suatu negara terhadap negara lain.

Menurut ilmuwan politik internasional Kalevi Jakko Holsti, makna kepentingan nasional yakni,

“Dalam lingkup kecil, kepentingan nasional merupakan keutuhan wilayah suatu negara, kemerdekaan dan kelangsungan kehidupan negaranya. Kelangsungan kehidupan negaranya itu sendiri terdapat berbagai macam kesan yang diberikan oleh negara-negara dunia dalam menghadapi kondisi yang berbeda-beda tersebut. Kepentingan nasional dapat dikategorikan menjadi 3 kategori yakni, core values merupakan sebuah tindakan yang dianggap fatal bagi negara yang menyangkut citra dari suatu negara. Middle range objectives, yakni mengenai peningkatan derajat ekonomi dari suatu negara. Long range goals, merupakan keinginan ingin menciptakan perdamaian serta ketertiban dunia.” (Holsti, 1988)

Menurut Morgenthau, seorang tokoh dalam ilmu hubungan internasional, pengertian kepentingan nasional yakni tindakan keberlangsungan hidup atas dasar perlindungan identitas diri, politik, serta budaya internal terhadap negara bangsa lain. Kepentingan nasional dikategorikan dalam beberapa hal, yakni:

1. Kepentingan ekonomi: terdapat peningkatan ekonomi negara bangsa dalam hubungan diplomasinya dengan negara-negara lain.
2. Kepentingan ideologis: terdapat perlindungan serta kelanjutan dari nilai dan norma yang dimiliki serta diyakini oleh masyarakat dalam negara bangsa secara menyeluruh
3. Kepentingan pertahanan: terdapat perlindungan warga negara serta negara bangsanya terhadap ancaman ataupun penganiayaan yang timbul atas dasar negara lain atau ancaman yang diberikan secara eksternal terhadap sistem pemerintahan negara tersebut.
4. Kepentingan tatanan dunia: terdapat pemeliharaan dalam bidang ekonomi dan politik internasional yang menyebabkan suatu negara merasa kedaulatannya aman dan warga serta perdagangannya dapat berjalan lancar meskipun berada di luar daerah teritorialnya.

Kepentingan nasional menjadi tujuan utama dari suatu negara dalam melakukan hubungan diplomasi atau hubungan kerjasama dengan negara lain. Proses hubungan kerjasama dengan negara lain menimbulkan titik temu secara umum menjadi tujuan dari hubungan internasional yang dijalin. Maka dari itu, kepentingan nasional menjadi target dari terjalinnya hubungan kerjasama baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Ide kepentingan nasional muncul dan menyatu pada tujuan-tujuan yang seharusnya diwujudkan oleh suatu negara dalam kegiatan hubungan internasionalnya. Hal ini dipertegas oleh tokoh Hubungan Internasional Indonesia Mappa Nasrun mengenai kepentingan nasional:

Yakni suatu kepentingan yang mencakup kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kebutuhan negara dan wilayah, aspek ideologi politik, aspek kehidupan ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan keamanan, serta aspek politik luar negeri dan diplomasi. Hal tersebut menyatakan secara jelas kepentingan nasional bersifat multidimensional yang mana masing-masing dimensi memiliki keterikatan secara sistematis dalam pengaplikasiannya.

1.4 Hipotesa

Analisis ini memiliki hipotesis yang akan dibuktikan dengan fakta sebagai berikut: “Amerika Serikat melakukan intervensi Libya tahun 2011 karena terdapat kepentingan ekonomi serta geopolitik didalamnya”.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang sangat penting dampaknya terhadap keberhasilan suatu penelitian, khususnya ditujukan untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari penelitian menjadi gambaran dari suatu objek penelitian. Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mendapatkan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dari kegiatan penelitian. Metode penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dilakukan dalam prosedur dimana indikator yang digunakan secara sistematis melalui pengumpulan data. Penelitian ini didasarkan pada mengetes hipotesa yang telah berdasarkan pada konsep. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bukan berupa kumpulan angka, akan

tetapi berasal dari berita, buku-buku, jurnal internasional, serta dokumen resmi yang lain. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan meneliti keselarasan realita empirik dengan konsep yang berlaku menggunakan metode deskriptif.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sesuatu yang dapat diraih, dibuktikan, bahkan dijabarkan yang telah melewati proses perumusan. Tujuan dari penelitian harus relevan dengan rumusan masalah. Maka dari itu tujuan penelitian ini yakni:

1. Memberikan pemahaman mahasiswa mengenai fenomena konflik perang saudara yang terjadi di Libya pada tahun 2011.
2. Memberikan pemahaman mengenai kepentingan dibalik Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap Libya Bersama dengan NATO pada tahun 2011.
3. Memadukan pengetahuan penulis dalam memahami, menganalisis, serta menjabarkan permasalahan sesuai dengan bidang ilmu yang diambil.

1.7 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan mengkaji secara detail pada kepentingan Amerika Serikat terhadap konflik sipil di Libya pada tahun 2011 yang dibantu oleh North Atlantic Treaty Organization (NATO)

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan kepentingan intervensi Amerika Serikat terhadap perang saudara di Libya dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan akan dibagi menjadi 5 bab, perinciannya sebagai berikut:

- BAB I

Merupakan bab yang berisi pendahuluan, menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, hipotesa, kerangka konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.

- BAB II

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebelum terjadinya intervensi militer. Dalam bab

tersebut terdapat sejarah perkembangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, aktor-aktor yang menentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan tujuan pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

- **BAB III**

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai dinamika konflik Libya yang didalamnya menjabarkan mengenai profil Negara Libya secara umum dan menjelaskan mengenai eskalasi konflik yang terjadi di Libya

- **BAB IV**

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kebijakan Amerika Serikat terkait intervensi Libya pada tahun 2011. Didalam bab tersebut berisi tentang intervensi militer Amerika Serikat terhadap Libya pada tahun 2011, kepentingan intervensi Amerika Serikat kepada Libya, serta kebijakan Amerika Serikat pasca runtuhnya kepemimpinan Khadafi.

- **BAB V**

Merupakan bagian dari bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran.